**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

**PDAM KABUPATEN LUMAJANG**

**TAHUN 2018**

**U M U M**

Perusahaan Daerah Air Minum yang dikenal dengan sebutan PDAM adalah perusahaan daerah yang berbadan hukum. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang adalah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lumajang Nomor : 6 Tahun 1975 dengan nama Perusahaan Air Minum (PAM). Dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : 212 Tahun 1983, Tanggal 25 Mei 1983 statusnya diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang beralamat di **Jl. Basuki Rachmad No.21 Kabupaten Lumajang. Telp. (0334) 882123 dan Fax : (0334) 882988.**

**Ketersediaan air baku**

Sumber air baku utama PDAM Kabupaten Lumajang dalam Sistem Penyediaan Air Minum berasal dari air baku mata air dan air permukaan. Dari air baku tersebut, air didistribusikan langsung ke pelanggan yang dialirkan secara Gravitasi dan Perpompaan yang tersebar di beberapa tempat Unit Layanan.

1. Adapun jumlah kapasitas debit terpasang saat ini sebesar 409,5 l/dt atau sebesar 12.913.992 m3/th. Volume jumlah kapasitas debit air yang diproduksi dan didistribusikan selama bulan Januari s/d Desember 2017 diperkirakan sebesar 9.455.999 m3 dan volume jumlah air yang terjual selama bulan Januari s/d Desember 2017 diperkirakan sebesar 6.687.291 m3.
2. Guna memantau kualitas air agar memenuhi standar air minum yang disyaratkan, PDAM Kabupaten Lumajang melakukan uji kualitas air meliputi seluruh parameter baik mikrobiologi maupun kimia wajib yang dilakukan oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, adapun yang di uji tes kualitas air meliputi :

* Uji fisika, sisa khlor dan mikrobiologi (1 bulan sekali),
* Uji kimia wajib dan Mikrobiologi (6 bulan sekali).

Standar hasil uji fisika dan kimia berdasar Permenkes 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada tahun 2017 sudah memenuhi batas syarat air minum dan telah sesuai dengan petunjuk teknis BPPSPAM, sedangkan target tahun 2018 minimal sama dengan tahun 2017.

1. Pemeliharaan sumber air baku

Program pemeliharaan sumber air baku yang akan dilakukan adalah meliputi :

* Penyempurnaan penahan tanah erosi pada air baku Sumber mata air dan Air Permukaan,
* Normalisasi Air Permukaan,
* Perbaikan Intake / Broncaptering pada sumber mata air dan air permukaan,
* Pengurasan dan lain-lain yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber air baku.

**Pemenuhan Kebutuhan Air Baku :**

* 1. Volume jumlah kebutuhan air baku selama bulan Januari s/d Desember 2017 sebanyak 9.455.999 m3, sedangkan rencana volume jumlah kebutuhan air baku tahun 2018 sebesar 11.392.336 m3
  2. Kebutuhan air baku (jumlah kapasitas air yang diproduksi) rencana tahun 2018 untuk masing-masing unit layanan adalah sebagai berikut :

1. Unit Layanan Lumajang : 3.010.866 m3
2. Unit Layanan Sukodono : 1.246.164 m3
3. Unit Layanan Klakah : 707.350 m3
4. Unit Layanan Ranuyoso : 851.340 m3
5. Unit Layanan Tempeh : 497.522 m3
6. Unit Layanan Pasirian : 2.344.945 m3
7. Unit Layanan Senduro : 628.806 m3
8. Unit Layanan Randuagung : 56.756 m3
9. Unit Layanan Kedungjajang : 822.359 m3
10. Unit Layanan Tempursari : 890.342 m3
11. Unit Layanan Kunir : 173.350 m3
12. Unit Layanan Jatiroto : 162.536 m3
    1. Sistem perpipaan PDAM Kabupaten Lumajang memakai sistem campuran yaitu sistem cabang (*branch*) dan melingkar (*loop*). Ditinjau dari fungsinya dapat dibagi menjadi pipa transmisi, distribusi utama, distribusi sekunder, distribusi tersier, pipa dinas dan pipa persil. Diameter pipa transmisi dan distribusi yang dipakai mulai dari ∅50 mm – ∅450 mm serta bahan jenis pipa yang dipakai adalah ACP (*Asbes Cement Pipe*), GI (*Galvanis Iron*) dan Pipa PVC (*Poly Vinyl Chlorida*).
    2. Kondisi jaringan pipa :

Kondisi jaringan pipa tersebut diatas yang sering mengalami kebocoran yaitu pada jaringan pipa yang berbahan jenis ACP (*Asbes Cement Pipe*) dan Pipa GI eks Belanda.

* 1. Menekan Air Tak Berekening (NRW), standar nasional NRW yang diijinkan adalah sebesar 20% (Prosentase yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air) sedangkan rata-rata NRW PDAM se-Indonesia sebesar 33%. Tahun 2017 NRW PDAM Kabupaten Lumajang sebesar 29,50% sedangkan target pada tahun 2018 sebesar 29,40%. Hal ini menunjukkan bahwa NRW PDAM Kabupaten Lumajang masih dibawah dari rata-rata NRW PDAM se-Indonesia.

Cara mengendalikan / menekan Air Tak Berekening (NRW) antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan / perbaikan pada jaringan pipa yang mengalami kebocoran,
2. Melakukan penggantian jaringan pipa,
3. Akurasi pembacaan meter air,
4. Melakukan Tera meter,
5. Penggantian water meter yang mati,
6. *Sweeping /* razia pencurian air,
7. Secara rutin melakukan deteksi kebocoran,
8. Melakukan penutupan sambungan air pelanggan yang menunggak pembayaran rekening,
9. Meningkatkan efektifitas penagihan,
10. Dan lain-lain yang berkaitan dengan kehilangan air.

* 1. Penggantian Water meter yang tidak akurat (mati) sampai dengan bulan Desember 2017 diperkirakan sebesar 520 buah. Sedangkan untuk tahun 2018 direncanakan penggantian water meter pelanggan sebanyak 2.600 Sambungan Langganan.

**Peningkatan Pendapatan**

a. Untuk pendapatan penjualan air telah ditetapkan sistem target yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit Layanan dengan konsekuensi dan insentif yang akan diterima dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Bagi Unit Layanan Dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

b. Sebagaimana RKAP Tahun 2018 telah dirumuskan pada format konsolidasi rencana penjualan air dan unsur-unsur lainnya yang perhitungannya didasarkan pada pendapatan yang telah dicapai oleh masing-masing Unit Layanan.

1. Rencana kegiatan dan biaya pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana pada format RKAP tahun 2018 pada Biaya Transmisi dan Distribusi terlampir.
   1. Reklasifikasi tarif air minum :

Pelaksanaan reklasifikasi pelanggan masih terus dilaksanakan sebagai program lanjutan dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Klasifikasi Kelompok Pelanggan Air Minum PDAM Kabupaten Lumajang. Program ini bertujuan untuk menunjang peningkatan pendapatan penjualan air.

**Pelayanan Pelanggan**.

* 1. Peningkatan pelayanan, meliputi :

- Kuantitas / ketersediaan air yang cukup ;

- Pengembangan jaringan perpipaan ;

- Pengembangan sumber mata air baru.

- Perluasan Unit Layanan Baru.

- Peningkatan akurasi pembacaan meter air pelanggan, dengan menggunakan sistem digital dengan HP Android.

- Pembayaran rekening air bekerjasama dengan Pihak Ketiga secara *on-line* yaitu BRI, PT. POS, Bank Jatim, Kopegtel, Magna Karsa Mulya dan BNI ’46.

- Pada Bulan September 2018 yang bertepatan dengan Hari Pelanggan, perusahaan akan memberikan souvenir kepada pelanggan yang membayar rekening air tepat waktu.

* 1. Cakupan pelayanan :

Jumlah penduduk dalam wilayah pelayanan teknis PDAM Kabupaten Lumajang yang telah mendapatkan pelayanan air bersih sampai dengan bulan Desember 2017 diperkirakan sebanyak 193.030 jiwa atau 28,00%, sedangkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan administrasi yang mendapatkan pelayanan air bersih PDAM sebesar 18,62% dari jumlah penduduk wilayah administrasi Kabupaten Lumajang. Target cakupan pelayanan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

* cakupan pelayanan teknis sebesar 29,89%,
* cakupan pelayanan administrasi sebesar 19,90%.

Pada tahun 2018 target cakupan layanan SDG’s (*Sustainable Development Goal’s*) pada program 100-0-100, akses air minum aman nasional sebesar 92,10% yang terdiri dari jaringan perpipaan perkotaan (PDAM) dan pedesaan (HIPPAM), serta bukan jaringan perpipaan terlindungi (sumur dangkal masyarakat). Penambahan cakupan pelayan tersebut dengan cara memperluas area / daerah layanan yaitu dengan pengembangan jaringan perpipaan di Kecamatan Lumajang, Sukodono, Klakah, Ranuyoso, Tempeh, Pasirian, Senduro, Kedungjajang, Tempursari, Kunir dan Jatiroto.

* 1. Harga jual rata-rata air per m3 sampai dengan bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.625,-/m3 yaitu dari total harga air dibagi dengan air terjual. Pada tahun 2018 total harga air sebesar Rp. 2.614,-/m3. Harga rata – rata air tersebut belum mengacu pada rencana kenaikan tarif dikarenakan penyesuaian tarif masih dalam proses dan sudah dikoordinasikan dengan BPPSPAM.
  2. Pemasangan pelanggan baru :

Target penambahan sambungan baru tahun 2018 adalah sebanyak 2.412 Sambungan Langganan. Tahun 2017 jumlah pelanggan diperkirakan sebanyak 29.642, sedangkan target Sambungan Baru Tahun 2018 menjadi sebanyak 31.981.

Biaya Pemasangan pelanggan baru mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 240 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang biaya pemasangan sambungan langganan baru PDAM Kabupaten Lumajang.

Besaran biaya pemasangan standar untuk golongan Rumah Tangga dan Sosial sebesar Rp. 650.000,-, golongan Niaga Rp.1.000.000,- dan golongan industri Rp. 1.500.000,-

* 1. Pengaduan pelanggan.

Pengaduan pelanggan PDAM Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan dengan datang langsung ke Kantor Unit Layanan setempat atau di Kantor PDAM Pusat (Telephone 0334-882123) serta melalui digital yaitu :

* SMS Center nomor : 08113166622 dengan fasilitas untuk pengaduan pelayanan, kebocoran, dan informasi tagihan rekening air.
* email PDAM : [*pdamnyalumajang@gmail.co.id*](mailto:pdamnyalumajang@gmail.co.id)

[*pdamlumajang@yahoo.co.id*](mailto:pdamlumajang@yahoo.co.id)

[*pdam@lumajangkab.go.id*](mailto:pdam@lumajangkab.go.id)

**Pengembangan Sumber Daya Manusia :**

* + - * 1. Penyediakan sarana dan prasarana kerja :

Penyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk menunjang pekerjaan agar pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional sehingga administrasi dapat dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar.

* + - * 1. Mengikutsertakan pegawai program pelatihan / pendidikan antara lain Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perpamsi serta pelatihan / pendidikan yang dilakukan oleh lembaga / instansi lain.
        2. Tahun 2018, perusahaan merencanakan peningkatan status pegawai yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku dari Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap, Penyesuaian Ijazah dan penerimaan tenaga kerja baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
        3. Pada Tahun 2018 :
* Bulan Januari 2018 dilaksanakan Program Meningkatkan Kualitas Kerja Karyawan melalui kegiatan *Employee* *Gathering.*
* Bulan Mei 2018 (puasa) yang bertepatan dengan Hari Jadi PDAM Kabupaten Lumajang dilaksanakan Pengajian Akbar seluruh pegawai perusahaan dengan mengundang beberapa pihak ketiga.
* Bulan September 2018 dilaksanakan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) PDAM se-Jawa Timur.

**Bidang Keuangan :**

Untuk meningkatkan ratio laba / rugi terhadap aktiva produktif, ratio laba terhadap penjualan, ratio aktiva lancar terhadap hutang lancar, ratio total aktiva terhadap total hutang, ratio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, efesiensi penagihan.

**LANDASAN HUKUM OPERASIONAL**.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

f. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum.

i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.

k. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

m. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-2642/NB.I/2014 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia

n. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

o. Peraturan Bupati Nomor : 38 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

p. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 39 Tahun 2009 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

q. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 30 Tahun 2006 tentang Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

r. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PDAM Kabupaten Lumajang

s. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 241 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

* 1. **Bidang Umum dan Keuangan :**
     1. Sistem Informasi Laporan Keuangan :

Sistem pelaporan keuangan dilakukan (tersentralisasi) oleh kantor pusat PDAM Kabupaten Lumajang.

* + 1. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan :

Sejak Tahun 2015 perusahaan telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik tentang Audit Laporan Keuangan. Selain itu, perusahaan juga membuat Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas sebagai bentuk informasi dan laporan pertanggungjawaban manajemen.

* + 1. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa :

Perusahaan melakukan sistem pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 4 Tahun 2013.

* + 1. Inventarisasi perabot Kantor sebagaimana format konsolidasi anggaran RKAP tahun 2018.
    2. Standarisasi Biaya Pasang Baru :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor : 240 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Biaya Pemasangan Sambungan Langganan baru pada PDAM Kabupaten Lumajang. Standar biaya Pemasangan Sambungan

Langganan baru golongan Rumah tangga dan sosial adalah sebesar Rp.650.000,00,- golongan Niaga sebesar Rp. 1.000.000,- dan golongan Industri Rp. 1.500.000,- dengan jarak standar maksimal 4 meter dari pipa distribusi.

* 1. **Bidang Teknik**

1. **Transmisi dan Distribusi** melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan pipa pada Unit Layanan yaitu :
   * 1. Unit Layanan Lumajang ;
     2. Unit Layanan Sukodono ;
     3. Unit Layanan Klakah ;
     4. Unit Layanan Ranuyoso ;
     5. Unit Layanan Tempeh ;
     6. Unit Layanan Pasirian ;
     7. Unit Layanan Senduro ;
     8. Unit Layanan Kedungjajang ;
     9. Unit Layanan Tempursari ;
     10. Unit Layanan Kunir ;
     11. Unit Layanan Jatiroto.
2. **Tanah**

1. Pengadaan Tanah untuk Instalasi Pengolah Air (IPA) Klinting di Desa Kandang Tepus (Unit Layanan Senduro) luas 2000 m2;

2. Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor Unit Layanan Tempursari

3. Sertifikasi tanah milik PDAM.

1. **Sumber**
   * + 1. Pemasangan Paving Stone di Halaman Gedung Kantor Unit Layanan Ranuyoso;
       2. Pembuatan Toilet dan instalasinya di Sumber Jebuk Desa Jarit Kecamatan Candipuro (Unit Layanan Pasirian);
2. **Pompa**

Pengadaan dan Pemasangan Pompa, motor pompa dan panel pompa baru serta cadangan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yaitu di Instalasi Produksi Sumber Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso, Instalasi Produksi Sumber Selokambang Kecamatan Sumbersuko, Instalasi Produksi Sumber Umbulsari Kecamatan Tempursari, Instalasi Produksi Sumber Sewu Kecamatan Jatiroto, Instalasi Produksi Sumber Topo Kecamatan Kedungjajang dan Kantor Pusat PDAM Lumajang.

1. **Pengolahan**
2. Pengadaan dan pemasangan Bak Khlorinasi di Instalasi produksi.
3. Pemasangan Daya listrik PLN 13,2 KVA di Reservoar Grobogan Kecamatan Kedungjajang.
4. **Bangunan Gedung**
5. Pembuatan tempat menyimpan pipa lantai rabat beton di Kantor Pusat ;
6. Pembuatan Pagar tembok lokasi Ground Reservoar di Pasar Patok Kecamatan Lumajang ;
7. Pembuatan atap parkir di Unit Layanan Sukodono ;
8. Pembuatan Pagar tembok dan pintu gerbang gedung kantor Unit Layanan Klakah ;
9. Pembuatan Rumah Genzet di Instalasi Produksi Ranu Bedali.